



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 147/Pid.B/2020/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAGAS ARYA TRI WIJAYA Bin MULYONO
Tempat lahir : Grobogan
Umur / tgl Lahir : 23 tahun / 06 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : kampung Tanggul sari Rt 04 Rw 11 Ds.Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : mahasiswa

Terdakwa di tangkap pada tanggal 04 November 2019 berdasarkan surat penangkapan nomor. 147/Pid.Sus/2019/PN PWD tertanggal 04 November 2019 dan di tahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 september 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu YUNITA RATNA TA,SH sebagai advokad/penasehat hukum yang berkantor di perum Suropati Regency kav.06 Jl.Untung Suropati kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasehat Hukum nomor;147/Pid,Sus/2019/PN Pwd tertanggal 13 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ourwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Bagas Arya Tri Wijaya bin Mulyono tidak terbukti melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primiar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa Bagas Arya Tri Wijaya bin Mulyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana penjara atas terdakwa terdakwa Bagas Arya Tri Wijaya bin Mulyono dengan pidana penjara selama 4 Tahun 8 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 3 bulan poenjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah paket warna hitam yang di kirim kepada BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 60,14644 gram dalam kotak plastik transparan.
 - 2) 1 (satu) Buah Hand Phone Merk XIOAMI Redmi Note 7 warna Red Metallic dengan nomor sim card 081914204190.Dirampas untuk dimusnahkan
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2017, Nopol : K-2309-AFF, Noka : MH1JFU11XHK968425, Nosin : JFU1E-1971300, Berikut STNK dan Kunci Kontak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2019 No.Reg Perkara PDM-58/Pdadi/Euh.2/10/2019 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut;

PRIMAIR

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Bagas Arya Tri Wijaya bin Mulyono pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Gubug Kedungjati tepatnya di depan SMPN 1 Gubug ikut Ds.Kuwaron Kec.Gubug Kab.Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 saat terdakwa sedang membuka – buka di Instagram, terdakwa menemukan di akun “boks biks baks 2nd” lalu terdakwa buka buka isinya postingan kertas sigaret, selanjutnya terdakwa DM “ada ijo gak (ganja)” dan dijawab “ada” selanjutnya terdakwa minta nomor WA dan diberi nomor : 081268373639 kemudian terdakwa beri nama bang ADAM, setelah itu terdakwa dan bang ADAM berkomunikasi melalui WA baik Chat maupun VC dan terdakwa menanyakan untuk ½ garis berapa dan dijawab Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank kepada bang ADAM dan di beri nomor rekening di Bank BSM dengan nomor rekening : 7111479202, kemudian terdakwa mengirim uang dengan menggunakan nomor rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa kirim melalui WA dan tidak berapa lama terdakwa diberi foto resi pengiriman melalui JNE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian masih pada bulan Juli 2019 (tiga hari setelah transfer) sekira pukul 08.00 wib, pada saat terdakwa berada di rumah datang karyawan JNE dan memberikan paket kepada terdakwa, setelah terdakwa buka berisi irisan daun ganja yang dibungkus dengan kardus HP, dan setelah terdakwa terima kemudian terdakwa konfirmasi bahwa barang sudah datang.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mengirim WA lagi kepada bang ADAM "masih readi bang" dan dibalas oleh bang ADAM "masih gaes" kemudian sekira pukul 19.45 wib terdakwa transfer lagi uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa foto dan kirim ke bang ADAM.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa menanyakan kepada bang ADAM barang sudah dikirim belum, karena sampai 3 hari terdakwa belum dikirim bukti pengiriman JNE dan bang ADAM mengatakan lagi kalau ada even sehingga belum bisa kirim. Selanjutnya tiap 2 atau 3 hari sekali terdakwa selalu menanyakan tentang pengiriman ganja yang telah terdakwa beli, dan bang ADAM selalu ada alasan tentang kesibukannya.
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.58 wib terdakwa mulai WA lagi ke bang ADAM dan menanyakan tentang ganja yang terdakwa beli, kemudian pada sekitar pukul 22.03 wib terdakwa dikirim bukti resi pengiriman : 440120009263419.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapat WA dari pihak JNE agar mengambil paketan di kantor JNE Gubug, sekira pukul 11.00 wib terdakwa persiapan untuk mengambil paketan di JNE Gubug dan sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai di JNE Gubug, kemudian terdakwa menanyakan paketan atas nama BAGAS, lalu petugas JNE masuk kedalam untuk mengambil paketan atas nama terdakwa tersebut, selanjutnya petugas JNE keluar dengan membawa satu paket warna hitam dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa terima selanjutnya terdakwa keluar dan baru beberapa meter ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian ada orang yang diminta untuk menyaksikan saat petugas kepolisian membuka isi paketan yang terdakwa ambil dan saat dibuka paket warna hitam yang dikirim kepada terdakwa BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 dengan Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis ganja dalam kotak plastik transparan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari kejadian tersebut diatas petugas kepolisian dapat menyita barang bukti yaitu berupa :

- 1) 1 (satu) buah paket warna hitam yang di kirim kepada BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 60,14644 gram dalam kotak plastik transparan.
- 2) 1 (satu) Buah Hand Phone Merk XIOAMI Redmi Note 7 warna Red Metallic dengan nomor sim card 081914204190.
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2017, Nopol : K-2309-AFF, Noka : MH1JFU11XHK968425, Nosin : JFU1E-1971300, Berikut STNK dan Kunci Kontak.

- Selanjutnya dengan Surat Kasat Narkoba Polres Grobogan selaku Penyidik atas nama Kapolres Grobogan Nomor : B/ 19 / IX /RES.4.2./2019/Res Grob, tanggal 03 September 2019, telah dikirimkan permohonan pemeriksaan Narkotika secara laboratoris, terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah paket warna hitam yang di kirim kepada BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 60,14644 gram dalam kotak plastik transparan.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Jumat 06 September 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor BB-4619/2019/NNF berupa serbuk batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8lampiranUndang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja tanpa seijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Bagas Arya Tri Wijaya bin Mulyono pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Gubug Kedungjati tepatnya di depan SMPN 1 Gubug ikut Ds.Kuwaron Kec.Gubug Kab.Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 saat terdakwa sedang membuka – buka di Instagram, terdakwa menemukan di akun “boks biks baks 2nd” lalu terdakwa buka buka isinya postingan kertas sigaret, selanjutnya terdakwa DM “ada ijo gak (ganja)” dan dijawab “ada” selanjutnya terdakwa minta nomor WA dan diberi nomor : 081268373639 kemudian terdakwa beri nama bang ADAM, setelah itu terdakwa dan bang ADAM berkomunikasi melalui WA baik Chat maupun VC dan terdakwa menanyakan untuk ½ garis berapa dan dijawab Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank kepada bang ADAM dan di beri nomor rekening di Bank BSM dengan nomor rekening : 7111479202, kemudian terdakwa mengirim uang dengan menggunakan nomor rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa kirim melalui WA dan tidak berapa lama terdakwa diberi foto resi pengiriman melalui JNE.
- Kemudian masih pada bulan Juli 2019 (tiga hari setelah transfer) sekira pukul 08.00 wib, pada saat terdakwa berada di rumah datang karyawan JNE dan memberikan paket kepada terdakwa, setelah terdakwa buka berisi irisan daun ganja yang dibungkus dengan kardus HP, dan setelah terdakwa terima kemudian terdakwa konfirmasi bahwa barang sudah datang.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mengirim WA lagi kepada bang ADAM “masih readi bang” dan dibalas oleh bang ADAM “masih gaes” kemudian sekira pukul 19.45 wib terdakwa transfer lagi uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa foto dan kirim ke bang ADAM.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa menanyakan kepada bang ADAM barang sudah dikirim belum, karena sampai 3 hari terdakwa belum dikirim bukti pengiriman JNE dan bang ADAM mengatakan lagi kalau ada even sehingga belum bisa kirim. Selanjutnya tiap 2 atau 3 hari sekali terdakwa selalu menanyakan tentang pengiriman ganja yang telah terdakwa beli, dan bang ADAM selalu ada alasan tentang kesibukannya.
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.58 wib terdakwa mulai WA lagi ke bang ADAM dan menanyakan tentang ganja yang terdakwa beli, kemudian pada sekitar pukul 22.03 wib terdakwa dikirim bukti resi pengiriman : 440120009263419.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapat WA dari pihak JNE agar mengambil paketan di kantor JNE Gubug, sekira pukul 11.00 wib terdakwa persiapan untuk mengambil paketan di JNE Gubug dan sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai di JNE Gubug, kemudian terdakwa menanyakan paketan atas nama BAGAS, lalu petugas JNE masuk kedalam untuk mengambil paketan atas nama terdakwa tersebut, selanjutnya petugas JNE keluar dengan membawa satu paket warna hitam dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa terima selanjutnya terdakwa keluar dan baru beberapa meter ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian ada orang yang diminta untuk menyaksikan saat petugas kepolisian membuka isi paketan yang terdakwa ambil dan saat dibuka paket warna hitam yang dikirim kepada terdakwa BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 dengan Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dalam kotak plastik transparan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari kejadian tersebut diatas petugas kepolisian dapat menyita barang bukti yaitu berupa :
 - 1) 1 (satu) buah paket warna hitam yang di kirim kepada BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan \pm 60,14644 gram dalam kotak plastik transparan.

2) 1 (satu) Buah Hand Phone Merk XIOAMI Redmi Note 7 warna Red Metallic dengan nomor sim card 081914204190.

3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2017, Nopol : K-2309-AFF, Noka : MH1JFU11XHK968425, Nosin : JFU1E-1971300, Berikut STNK dan Kunci Kontak.

- Selanjutnya dengan Surat Kasat Narkoba Polres Grobogan selaku Penyidik atas nama Kapolres Grobogan Nomor : B/ 19 / IX /RES.4.2./2019/Res Grob, tanggal 03 September 2019, telah dikirimkan permohonan pemeriksaan Narkotika secara laboratoris, terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah paket warna hitam yang di kirim kepada BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 60,14644 gram dalam kotak plastik transparan.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Jumat 06 September 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor BB-4619/2019/NNF berupa serbuk batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah memiliki narkotika jenis ganja tanpa seijin .

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. HAWARI Bin PARMAN
2. BAMBANG SUGINARNO SH Bin SAWIYO
3. DANANG Bin KARMIN

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim tidak akan memuat seluruh keterangan saksi-saksi sebagaimana selengkapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan (BAP) akan tetapi Majelis Hakim hanya memilih dan mengambil pokok-pokok keterangan yang relevan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi HAWARI Bin PARMAN

Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 11.30Wib, saksi melihat terdakwa mengambil paketan dari JNE depan SMPN 1 Gubug desa Kuwaron kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari JNE, saksi melihat ada keramaian dan kemaudian saksi mendekati keramaian dan melihat terdakwa sudah di tangkap polisi;
- Bahwa kemudian polisi menyuruh terdakwa membuka paket tersebut ternyata bungkusannya berisi tanaman kering yang di duga ganja.
- Bahwa saksi sebagai karyawan JNE ikut menyaksikan saat paket milik terdakwa tersebut dibuka

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Keterangan Saksi BAMBANG SUGINARNO SH Bin SAWIYO

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 11.30Wib, saksi bersama rekannya melihat terdakwa mengambil paketan dari JNE depan SMPN 1 Gubug desa Kuwaron kabupaten Grobogan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan ganja di jalan raya Gubug – Semarang, kemudian pada hari senin tanggal 2 September 2019 saksi bersama rekannya mencurigai seseorang yang bernama Bagas Arya Tri Wijaya (terdakwa) yang sedang naik sepeda motor dan baru saja ambil paketan dari JNE lalu kemudian saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa dan memeriksa paket bungkusannya yang telah diambil terdakwa dari JNE tersebut dan ternyata isi paket bungkusannya tersebut 1 (satu) paket sejenis tanaman kering yang di duga ganja;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang masih ada batang, daun dan bijinya yang terbungkus plastik bening berpetak;
- Bahwa saksi menanyakan perihal barang tersebut lalu di jawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah ganja yang telah terdakwa beli dari On Ilne dan akan di pakai sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. DANANG Bin KARMIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 11.30Wib,saksi bersama rekannyamelihat terdakwa mengambil paketan dari JNE depan SMPN 1 Gubg desa Kuwaron kabupaten Grobigan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan ganja di jalan raya Gubug – Semarang,kemudian pada hari senin tanggal 2 September 2019 sakasi bersama rekannya mencurigai seseorang yang bernama Bagas arya Tri wijaya (terdakwa) yang sedang naik sepeda motor dan baru saja ambil paketan dari JNE lalu kemudian saksai bersama rekannya mengamankan terdakwa dan memeriksa paket bungkus yang telah dia mbil terdakwa daei JNE tersebut dan ternyata isi paket bungkus tersebut 1 (satu) paket sejenis tanaman kering yang di duga ganja;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang masih ada batang, daun dan bijinya yang terbungkus plastik bening berperekat;
- Bahwa saksi menanyakan perihal barang tersebut lalu di jawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah ganja yang telah terdakwa beli dari On Ilne dan akan di pakai sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 11.30Wib,saksi melihat terdakwa mengambil paketan dari JNE depan SMPN 1 Gubg desa Kuwaron kabupaten Grobigan;
- Bahwa terdakwa memesan dari Instagram BoxbiksbaKS hasil postingan satu rokok di bungkus daun coklat dan dari situlah terdakwa iseng mencari info tentang organik yaitu kiomunitas Ganja
- Bahwa kemudian terdakwa di beri petunjuk utk memesan melalui WA dan kenudian terdakwa melanjutkan dengan memesan dan membeli ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan barang ganja tersebut di situs yang sama,awalnya pemesanan terdakwa yang pertama seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)sukses, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan kedua kalinya seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), barulah terdakwa tertangkap;

- Bahwa terdakwa memesan dan membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah paket warna hitam yang di kirim kepada BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 60,14644 gram dalam kotak plastik transparan.
- 2) 1 (satu) Buah Hand Phone Merk XIOAMI Redmi Note 7 warna Red Metallic dengan nomor sim card 081914204190.
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2017, Nopol : K-2309-AFF, Noka : MH1JFU11XHK968425, Nosin : JFU1E-1971300, Berikut STNK dan Kunci Kontak.

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Jumat 06 September 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor BB-4619/2019/NNF berupa serbuk batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA(genus cannabis) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8lampiranUndang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2019 saat terdakwa sedang membuka – buka di Instagram, terdakwa menemukan di akun “boks biks baks 2nd” lalu terdakwa buka buka isinya postingan kertas sigaret, selanjutnya terdakwa DM “ada ijo gak (ganja)’ dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada" selanjutnya terdakwa minta nomor WA dan diberi nomor : 081268373639 kemudian terdakwa beri nama bang ADAM, setelah itu terdakwa dan bang ADAM berkomunikasi melalui WA baik Chat maupun VC dan terdakwa menanyakan untuk ½ garis berapa dan dijawab Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank kepada bang ADAM dan di beri nomor rekening di Bank BSM dengan nomor rekening : 7111479202, kemudian terdakwa mengirim uang dengan menggunakan nomor rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa kirim melalui WA dan tidak berapa lama terdakwa diberi foto resi pengiriman melalui JNE.

- Bahwa benar kemudian masih pada bulan Juli 2019 (tiga hari setelah transfer) sekira pukul 08.00 wib, pada saat terdakwa berada di rumah datang karyawan JNE dan memberikan paket kepada terdakwa, setelah terdakwa buka berisi irisan daun ganja yang dibungkus dengan kardus HP, dan setelah terdakwa terima kemudian terdakwa konfirmasi bahwa barang sudah datang.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mengirim WA lagi kepada bang ADAM "masih readi bang" dan dibalas oleh bang ADAM "masih gaes" kemudian sekira pukul 19.45 wib terdakwa transfer lagi uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa foto dan kirim ke bang ADAM.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa menanyakan kepada bang ADAM barang sudah dikirim belum, karena sampai 3 hari terdakwa belum dikirim bukti pengiriman JNE dan bang ADAM mengatakan lagi kalau ada even sehingga belum bisa kirim. Selanjutnya tiap 2 atau 3 hari sekali terdakwa selalu menanyakan tentang pengiriman ganja yang telah terdakwa beli, dan bang ADAM selalu ada alasan tentang kesibukannya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.58 wib terdakwa mulai WA lagi ke bang ADAM dan menanyakan tentang ganja yang terdakwa beli, kemudian pada sekitar pukul 22.03 wib terdakwa dikirim bukti resi pengiriman : 440120009263419.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapat WA dari pihak JNE agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paketan di kantor JNE Gubug, sekira pukul 11.00 wib terdakwa persiapan untuk mengambil paketan di JNE Gubug dan sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai di JNE Gubug, kemudian terdakwa menanyakan paketan atas nama BAGAS, lalu petugas JNE masuk kedalam untuk mengambil paketan atas nama terdakwa tersebut, selanjutnya petugas JNE keluar dengan membawa satu paket warna hitam dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa terima selanjutnya terdakwa keluar dan baru beberapa meter ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian ada orang yang diminta untuk menyaksikan saat petugas kepolisian membuka isi paketan yang terdakwa ambil dan saat dibuka paket warna hitam yang dikirim kepada terdakwa BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 dengan Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dalam kotak plastik transparan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidiaritas yaitu :

Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur;

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Ad-1 tentang unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum kecuali bila secara tegas dinyatakan tidak cakap tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa BAGAS ARYA TRI WIJAYA Bin MULYONO yang dapat dituntut serta dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu Terdakwa BAGAS ARYA TRI WIJAYA Bin MULYONO dengan identitas selengkapnya diatas, yang diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad-2 tentang unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam undang-undang tersebut adalah secara tidak sah, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, dikenal adanya sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum materil dimana melawan hukum formil apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam oleh undang-undang sedangkan perbuatan melawan hukum materil berarti perbuatan itu harus benar-benar menimbulkan akibat yang dirasakan oleh masyarakat;

Menimbang bahwa di dalam dakwaan ini tampaknya yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli ganja tersebut terdakwa memesan dari Instagram Boxbiksbacks hasil postingan satu rokok di bungkus daun coklat dan dari situlah terdakwa iseng mencari info tentang organik yaitu komunitas Ganja

Menimbang bahwa kemudian terdakwa di beri petunjuk utk memesan melalui WA dan kemudian terdakwa melanjutkan dengan memesan dan membeli ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama seharga Rp.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah)/paketnya dan yang kedua seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/paketnya,

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa memesan paket ganja sebanyak 2 (dua) kali berawal dari terdakwa membuka di instagram menemukan di akun "boks biks baks 2nd" lalu terdakwa buka buka isinya postingan kertas sigaret, selanjutnya terdakwa DM "ada ijo gak (ganja)" dan dijawab "ada" selanjutnya terdakwa minta nomor WA dan diberi nomor : 081268373639 kemudian terdakwa beri nama bang ADAM, setelah itu terdakwa dan bang ADAM berkomunikasi melalui WA baik Chat maupun VC dan terdakwa menanyakan untuk ½ garis berapa dan dijawab Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank kepada bang ADAM dan di beri nomor rekening di Bank BSM dengan nomor rekening : 7111479202, kemudian terdakwa mengirim uang dengan menggunakan nomor rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa kirim melalui WA dan tidak berapa lama terdakwa diberi foto resi pengiriman melalui JNE. kemudian terdakwa menerima paketan yang telah di pesantersebut yang berisi ganja dan terdakwa kemudian memakai ganja yang sudah di beli tersebut selama beberapa minggu.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mengirim WA lagi kepada bang ADAM "masih readi bang" dan dibalas oleh bang ADAM "masih gaes" kemudian sekira pukul 19.45 wib terdakwa transfer lagi uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa foto dan kirim ke bang ADAM.

Menimbang bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa menanyakan kepada bang ADAM barang sudah dikirim belum, karena sampai 3 hari terdakwa belum dikirim bukti pengiriman JNE dan bang ADAM mengatakan lagi kalau ada even sehingga belum bisa kirim. Selanjutnya tiap 2 atau 3 hari sekali terdakwa selalu menanyakan tentang pengiriman ganja yang telah terdakwa beli, dan bang ADAM selalu ada alasan tentang kesibukannya.

Menimbang bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.58 wib terdakwa mulai WA lagi ke bang ADAM dan menanyakan tentang ganja yang terdakwa beli, kemudian pada sekitar pukul 22.03 wib terdakwa dikirim bukti resi pengiriman : 440120009263419.

Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapat WA dari pihak JNE agar mengambil paketan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor JNE Gubug, sekira pukul 11.00 wib terdakwa persiapan untuk mengambil paketan di JNE Gubug dan sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai di JNE Gubug, kemudian terdakwa menanyakan paketan atas nama BAGAS, lalu petugas JNE masuk kedalam untuk mengambil paketan atas nama terdakwa tersebut, selanjutnya petugas JNE keluar dengan membawa satu paket warna hitam dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa terima selanjutnya terdakwa keluar dan baru beberapa meter ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian ada orang yang diminta untuk menyaksikan saat petugas kepolisian membuka isi paketan yang terdakwa ambil dan saat dibuka paket warna hitam yang dikirim kepada terdakwa BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 dengan Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dalam kotak plastik transparan;

Menimbang bahwa pada saat pembelian kedua rencananya terdakwa akan menggunakan lagi untuk diri sendiri namun belum sempat menikmati ganja dari pembelian keduanya tersebut, terdakwa sudah keburu di tanggap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." tidak terbukti

Menimbang bahwa unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yaitu :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad-1 tentang unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum kecuali bila secara tegas dinyatakan tidak cakap tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa BAGAS ARYA TRI WIJAYA Bin MULYONO yang dapat dituntut serta dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu Terdakwa BAGAS ARYA TRI WIJAYA Bin MULYONO dengan identitas selengkapnya diatas, yang diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa sehingga *dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi*

Ad-1 tentang unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Bahwa yang dimaksud dengan *Ganja atau Mariyuana* adalah psikotropika mengandung tetrahidrokanabinol dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euphoria. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zaknya bereaksi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 saat terdakwa sedang membuka – buka di Instagram, terdakwa menemukan di akun “boks biks baks 2nd” lalu terdakwa buka buka isinya postingan kertas sigaret, selanjutnya terdakwa DM “ada ijo gak (ganja)” dan dijawab “ada” selanjutnya terdakwa minta nomor WA dan diberi nomor : 081268373639 kemudian terdakwa beri nama bang ADAM, setelah itu terdakwa dan bang ADAM berkomunikasi melalui WA baik Chat maupun VC dan terdakwa menanyakan untuk ½ garis berapa dan dijawab Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta nomor rekening bank kepada bang ADAM dan di beri nomor rekening di Bank BSM dengan nomor rekening : 7111479202, kemudian terdakwa mengirim uang dengan menggunakan nomor rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa kirim melalui WA dan tidak berapa lama terdakwa diberi foto resi pengiriman melalui JNE.
- Kemudian masih pada bulan Juli 2019 (tiga hari setelah transfer) sekira pukul 08.00 wib, pada saat terdakwa berada di rumah datang karyawan JNE dan memberikan paket kepada terdakwa, setelah terdakwa buka berisi irisan daun ganja yang dibungkus dengan kardus HP, dan setelah terdakwa terima kemudian terdakwa konfirmasi bahwa barang sudah datang.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mengirim WA lagi kepada bang ADAM “masih readi bang”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalas oleh bang ADAM "masih gaes" kemudian sekira pukul 19.45 wib terdakwa transfer lagi uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer terdakwa foto dan kirim ke bang ADAM.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa menanyakan kepada bang ADAM barang sudah dikirim belum, karena sampai 3 hari terdakwa belum dikirim bukti pengiriman JNE dan bang ADAM mengatakan lagi kalau ada even sehingga belum bisa kirim. Selanjutnya tiap 2 atau 3 hari sekali terdakwa selalu menanyakan tentang pengiriman ganja yang telah terdakwa beli, dan bang ADAM selalu ada alasan tentang kesibukannya.
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.58 wib terdakwa mulai WA lagi ke bang ADAM dan menanyakan tentang ganja yang terdakwa beli, kemudian pada sekitar pukul 22.03 wib terdakwa dikirim bukti resi pengiriman : 440120009263419.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendapat WA dari pihak JNE agar mengambil paketan di kantor JNE Gubug, sekira pukul 11.00 wib terdakwa persiapan untuk mengambil paketan di JNE Gubug dan sekira pukul 12.30 wib terdakwa sampai di JNE Gubug, kemudian terdakwa menanyakan paketan atas nama BAGAS, lalu petugas JNE masuk kedalam untuk mengambil paketan atas nama terdakwa tersebut, selanjutnya petugas JNE keluar dengan membawa satu paket warna hitam dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa terima selanjutnya terdakwa keluar dan baru beberapa meter ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian ada orang yang diminta untuk menyaksikan saat petugas kepolisian membuka isi paketan yang terdakwa ambil dan saat dibuka paket warna hitam yang dikirim kepada terdakwa BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 dengan Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dalam kotak plastik transparan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya dengan Surat Kasat Narkoba Polres Grobogan selaku Penyidik atas nama Kapolres Grobogan Nomor : B/ 19 / IX /RES.4.2./2019/Res Grob, tanggal 03 September 2019, telah dikirimkan permohonan pemeriksaan Narkotika secara laboratoris, terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah paket warna hitam yang di kirim kepada BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 60,14644 gram dalam kotak plastik transparan.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Jumat 06 September 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut

Nomor BB-4619/2019/NNF berupa serbuk batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Jumat 06 September 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor BB-4619/2019/NNF berupa serbuk batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dan berdasarkan keyakinan hakim maka terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan haruyslah di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa:

Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berstatus pelajar/mahasiswa yang di harapkan kedepannya dapat melanjutkan pendidikannya dan dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHPA, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHPA maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 4) 1 (satu) buah paket warna hitam yang di kirim kepada BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 60,14644 gram dalam kotak plastik transparan.
- 5) 1 (satu) Buah Hand Phone Merk XIOAMI Redmi Note 7 warna Red Metallic dengan nomor sim card 081914204190.
Yang telah di rampas daro terdakwa karena di duga bahwa barang tersebut sebagai alat atau barang dalam tindak pidana yang dimaksud sehingga haruslah di musnahkan.
- 6) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2017, Nopol : K-2309-AFF, Noka : MH1JFU11XHK968425, Nosin : JFU1E-1971300, Berikut STNK dan Kunci Kontak, yang telah di rampas dari terdakwa, namun majelis menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki hubungan kausalitas dengan proses pembelian atau dalam hal melakukan perbuatan pidana/delik tersebut sehingga menurut hemat majelis barang tersebut di kembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPA Jo Pasal 222 ayat (1) KUHPA maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHPA, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bagas Arya Tri Wijaya bin Mulyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Bagas Arya Tri Wijaya bin Mulyono dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Bagas Arya Tri Wijaya bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bagas Arya Tri Wijaya bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket warna hitam yang di kirim kepada BAGAS (081914204190) Jl. Tanggulsari RT. 04 RW 11 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan (belakang SMU Yasiha) Pos : 58164 Pengirim ART OLSHOP Padang, Padang Telp. +6281381330332 yang berisi 2 (dua) paket plastik warna biru yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan \pm 60,14644 gram dalam kotak plastik transparan.

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk XIOAMI Redmi Note 7 warna Red Metallic dengan nomor sim card 081914204190.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2017, Nopol : K-2309-AFF, Noka : MH1JFU11XHK968425, Nosin : JFU1E-1971300, Berikut STNK dan Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari SENIN tanggal 30 Desember 2019 oleh kami Dr.SILVIANY,S,S.H,M.H,M.Kn sebagai Hakim Ketua serta MURTHADA MOH,MBERU,S,H,M.H dan IDA ZULFAMAZIDAH,S,H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut tersebut dengan didampingi oleh BUDI NOVARINI,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh WIWIN ERNI MURYANTI,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan serta dihadapan Terdakwa tanpa penasehat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MURTHADA MOH.MBERU,S.H,M.H

Dr.SILVIANY,S,S.H,M.H,M.Kn

IDA ZULFAMAZIDAH,S.H,M.H

PANITERA PENGANTI

BUDI NOVARINI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)